

**PENATAAN LAHAN KAWASAN PESISIR
PASCA PENAMBANGAN PASIR BESI
PANTAI SELATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Erwin Hilman Hakim

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Siliwangi

Email : erwinhilman@unsil.ac.id

ABSTRACT

Natural resources are very large Tasikmalaya District, one of the existing resources, namely Tasikmalaya district has a coastline of coastline of 59.5 km and the presence of iron sand. Iron sand mining in South Beach Tasikmalaya regency began in 2000 as an artisanal mining, in 2007 serve as an open pit mine involving the company or business entity until the mine closed in 2011. The problems that arise after the iron sand mining environmental degradation it is because there are many ex-mining land reclamation were not carried out in the absence of environmental management. Post-mining land arrangement iron sand as environment management and utilization of natural resources in accordance with the carrying capacity, either from internal or external ie land conditions sososial conditions, economic, cultural, and political areas. The results of the analysis of field land arrangement on post-mining land must comply with spatial planning policies in Tasikmalaya regency with the harmonization of planning and sustainability of the use and management of the environment. Post-mining land should not be entirely revegetated as landforms positive / not concave (flat) and not within 100 meters from the highest tide the waves can be used for agriculture or land grazing even settlements and land bentuklahannya negative / concave can be used as a fish. The land is located within 100 meters from the high tide the waves can be utilized as a revegetation area, conservation and tourism.

Kata Kunci : *land arrangement, Coastal Regions, post-Mining*

PENDAHULUAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki garis pantai 59,5 Km dan memiliki sempadan pantai dengan luas ± 450 ha, terdapat di tiga Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, dan Cikalong. Potensi sumberdaya alam tersebut untuk

dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satu potensi sumberdaya alam yang ada dikawasan tersebut yaitu pasir besi. Penambangan pasir besi dilakukan oleh masyarakat dimulai Tahun 2000 sebagai tambang rakyat, pada Tahun 2007 dijadikan sebagai tambang terbuka sampai 2011 pertambangan tersebut ditutup.

Bahan tambang umumnya berada di/dekat permukaan atau jauh di bawah permukaan bumi. Keduanya tertimbun oleh, batuan, tanah dan flora fauna yang ada didalam atau diatas lahan tersebut. Oleh sebab itu penambangan bahan tambang akan selalu mengusik bentangalam dan berbagai penggunaan lahan yang berada di atasnya. Penambangan pasir besi yang dilakukan di wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya yaitu padalahan pesisir, konservasi, dan lahan produktif bahkan lahan halaman rumah masyarakat sekitar. Kondisi sekarang ini lahan pasca tambangan sebagian besar menjadi lahan kritis yang sulit untuk reklamasi menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dengan penggunaan lahan sebagai semestinya.

Pertambangan memberikan dampak secara langsung terhadap kerusakan lahan yaitu menurunnya jumlah dan kualitas biota yang berada dalam sistem lahan tersebut. Dampak ini terjadi karena penambangan terbuka mengakibatkan berbagai perubahan yang signifikan disekitar lokasi tambang, seperti hilangnya vegetasi penutup, kerusakan tubuh tanah, serta perubahan topografi dan pola hidrologi.

Apabila kondisi ini dibiarkan saja akan menimbulkan dampak yang semakin besar apalagi penambangan yang dilakukan di Selatan Kabupaten Tasikmalaya berbatasan langsung dengan laut lepas yang nantinya akan mengganggu kondisi lingkungan perairannya. Untuk itu perlunya penataan kembali lahan bekas tambang di lingkungan pesisir sehingga lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan lahan yang nantinya memiliki keseimbangan, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penataan lingkungan antara lain). pengelolaan lingkungan secara terencana, rasional, dan optimal sesuai dengan daya dukungnya b) terwujudnya keseimbangan penataan lahan dengan daya dukung lingkungan. c). terciptanya kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survey, yang bertujuan untuk mengkaji masalah yang terjadi saat sekarang dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, membuat zonasi lahan pasca penambangan, menyusun serta mengklasifikasikan data, kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pantai Kabupaten Tasikmalaya

Secara geografis Kabupaten Tasikmalaya terletak antara 07°10' 00" – 07°14' 00" Lintang Selatan dan 107°08' 00" - 108°00' 00" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah 271.251,71 ha, dengan panjang garis pantai sekitar 54.5 Km. Secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 Desa. Kecamatan yang memiliki pesisir dengan luas Total 200,72 km² atau 6,60% dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, dan Cicalong.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0-2.500 meter di atas permukaan laut (dpl).

Sebagian besar bentuk wilayah adalah bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian Utara yang berbukit sampai bergunung. Kondisi kemiringan lereng berturut-turut adalah: Sangat Curam (>40%) sebesar 33,39%, (15%-25%) sebesar 24,54%, Curam (25%-40%) sebesar 20,54%, Landai (8%-15%) sebesar 14,36%, dan Datar (0%-8%) sebesar 7,17% dari luas Kabupaten Tasikmalaya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2012). Bahwa sebagian besar bentangalam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi yang agak curam sampai dengan curam, yaitu sebesar 78,47%.

Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu air permukaan dan airtanah. Air permukaan terdiri dari wilayah sungai, situ, dan jaringan irigasi. Sedangkan airtanah berupa mata air. Wilayah Sungai di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran besar dan sungai kecil, merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi kondisi topografi dan struktur fisiografinya.

Tabel 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai
1.	Cilangla	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Cibalong, Cipatujah, Culamega, Karangnunggal, Parungponteng, Sodonghilir, Taraju
2.	Cimedang	Cikalong, Cikatomas, Cineam, Jatiwaras, Pancatengah, Salopa
3.	Cipatujah	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega,
4.	Cikaengan	Bojonggambir, Cipatujah
5.	Citanduy	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Manonjaya, Pagerageung, Salopa, Sukahening, Sukaratu, Sukaresik
6.	Ciwulan	Bantarkalong, Bojongasih, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Cikatomas, Gunungtanjung, Jatiwaras, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Taraju, Tanjungjaya,

Sumber : Hasil Analisis Peta 2012 (Diolah)

* Lima Daerah Aliran Sungai yang bermuara ke Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya yaitu DAS Cilangla, DAS Cimedang, DAS Cipatujah, DAS Cikaengan, dan DAS Ciwulan.

Formasi Geologi Tasikmalaya Selatan

Dilihat peta geologi lembar Karangnunggal untuk daerah Cipatujah sebagian besar daerahnya termasuk kedalam Anggota Genteng Formasi Jampang (Tmjg) berumur Oligosen – Miosen awal yaitu tuf berselingan dengan breksi dasitik dan sisipan batugamping (Supriatnaddk. 1992),

Mengacu pada Peta Geologi Lembar Karangnunggal, daerah pasca penambangan pasir besi tersusun oleh beberapa Formasi Batuan yang tersusun dari tua ke muda adalah sebagai berikut : Formasi Jampang (Tomj) atau sering juga disebut (Formasi Andesit Tua yang terdiri atas breksi aneka bahan dan tuf bersisipan lava yang berumur Oligo-Miosen, batuan ini telah mengalami ubahan secara kuat umumnya terkersikkan, terpropilitkan,

termineralkan dan mengandung urat-urat kuarsa dengan mineral bijih sulfida.

Anggota Genteng Formasi Jampang (Tmjg), terdiri atas tuf berselingan dengan breksi dasitan, besisipan batugamping yang berumur Oligo-Miosen. Anggota Batugamping Formasi Pamutuan (Tmpl), berumur Miosen Tengah terdiri atas batugamping, batugamping pasir, kalsilitit, dan napal yang diendapkan pada lingkungan laut dangkal yang terbuka. Formasi Kalipucang (Tmkl) terdiri dari batugamping foraminifera dan batugamping pasir yang berumur Miosen Tengah. Formasi Bentang (Tmpb), tersusun oleh batupasir tufaan, batupasir, batupasir gampingan, breksi vulkanik, tufa, batulempung tufaan, breksi gampingan, batugamping, batugamping sisipan lignit, konglomerat, berumur Miosen Atas.

Batugamping Kalipucang (Tmkl), Batugamping oral, pejal dan berongga, di beberapa tempat terdapat perlapisan, berumur Miosen Tengah. Intrusi Granodiorit (Tgd) yang menerobos Formasi Jampang, Batuan ini berumur Miosen Tengah, batuan yang paling muda adalah Endapan Alluvial (Qal) yang berumur holosen, satuan ini tersebar cukup luas mulai dari barat laut hingga tenggara terutama berupa pesawahan dipinggir-pinggir sepanjang sungai dan pantai. Endapan Alluvial inilah pasir lepas mengandung magnetit, warna hitam dan berat dengan sebutan pasir besi.

Lokasi Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Tasikmalaya

Lokasi penambangan pasir besi sangat berkaitan dengan Formasi Geologi, sehingga dengan melihat Peta Geologi Lembar Karangnunggal maka tidak salah bahwa penambangan pasir besi tersebut berada di wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi tiga kecamatan dan tersebar dari 10 desa. Kecamatan

Cipatujah penambangan pasir besi berada di Desa Ciheras, Ciandum, dan Cikawungading. Kecamatan Karangnunggal berada di Desa Cidadap. Kecamatan Cikalong berada di Desa Sindangjaya, Mandalajaya, Kalapagenep dan Desa Cimanuk.

Penambangan pasir besi tersebut dilakukan dengan jarak lebih kurang dari 0 – 3 Km dari garis pantai, yaitu pada lahan lahan pesisir, pesawahan, perkebunan bahkan lahan yang berada di halaman permukiman sekalipun. Perlunya konservasi lahan dilakukan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 34 ayat (1), adalah: kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Mengacu kepada peraturan tersebut lokasi yang dijadikan penambangan pasir besi sudah menyalahi aturan yang ada.



Sumber : *Google Earth*

Gambar 1 Kecamatan yang Berada di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya Dijadikan sebagai Penambangan Pasir Besi

Penambangan Pasir Besi Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya

Penambangan yang berada di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam masih cenderung ke arah ekonomi semata dengan mengkesampingkan kelestarian lingkungan untuk kedepannya. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi kelestarian pesisir dan lingkungan, penyebab degradasi daerah pesisir secara tidak langsung disebabkan oleh pengelolaan sumberdaya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Tidak hanya bisa menikmati potensi sumberdaya alam suatu tempat tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi generasi penerus.

Permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan;
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga melahirkan kebijakan tumpang tindih satu sama lain;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan

ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.

- d. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komperensif, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor berbagai pemahaman serta penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus dapat merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, dapat menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Disamping itu, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat merubah iklim mikro dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Untuk memperoleh atau melepaskan biji tanbang dari batu-batuan atau pasir, para penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari tanah, air atau sungai dan lingkungan.

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam seperti, kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit, dan tourmalin. Mineral

tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit. Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan andesitik vulkanik, kegunaannya pasir besi ini selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen.

Besi di alam dapat ditemukan dalam 2 macam bentuk, yaitu dalam bentuk batuan seperti batu besi merah, batu besi magnetit. Dalam bentuk pasir seperti pasir besi titan (mengandung oksida besi Fe^3O_4 yang bercampur dengan oksida

titan), pasir besi spat ($FeCO_3$) atau yang disebut speroseiderit yang mengandung 40% besi bercampur dengan tanah liat.

Dengan cara atau metode apapun, mengeksploitasi pasir besi dapat merusak lingkungan pesisir pantai. Fungsi pasir besi yang ada di pantai mampu meredam laju gelombang, selain itu juga akan dapat mencegah atau menghambat abrasi pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa bencana banjir luapan air sungai karena tidak mengalir ke lautan di Desa Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dampak dari aktivitas penambangan pasir besi.



Gambar 2. Kondisi Lahan Pasca Penambangan Pasir Besi Tahun 2015

Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Tasikmalaya

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagai berikut:

a. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan

ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan strategi meliputi :

- 1) Mempersiapkan ketentuan pengelolaan pesisir dan laut;
- 2) Merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan

pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;

- 3) Mengembangkan budidaya perikanan;
- 4) Mengembangkan hutan bakau;
- 5) Mengembangkan perikanan tangkap; dan
- 6) Mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.

Dalam beberapa kasus lahan bekas penambangan tidak harus seluruhnya direvegetasi, namun dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain, seperti menjadi pertanian, pesawahan, objek wisata, dan sebagainya. Apabila dinilai lebih bermanfaat atau sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, sebelum merencanakan reklamasi dan pentaan lahan, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat, pemilik lahan atau instansi terkait lainnya. Untuk itu dalam penataan lingkungan pesisir di pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

Kegiatan Pertambangan

Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih

lanjut bagi kepentingan manusia (Sukandarrumidi, 1999:252). Dalam setiap mewujudkan kegiatan pertambangan telah diatur perusahaan pertambangan bahan galian golongan A dan B yang diatur dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), yaitu:

- a. Kuasa pertambangan eksplorasi
- b. Kuasa pertambangan eksploitasi
- c. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian
- d. Kuasa pertambangan pengangkutan
- e. Kuasa pertambangan penjualan

Sedangkan untuk bahan galian golongan C dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), karena pasir besi masuk kepada golongan C hingga penambangannya harus ada Surat Izin Pertambangan Daerah atau Izin Usaha Pertambangan IUP. Perusahaan pasir besi yang berada di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki IUP sebanyak 25 perusahaan tersebut tidak semuanya aktif beroperasi, beberapa perusahaan berhenti beroperasi setelah cadangan habis walaupun izin pertambangan belum berakhir. Disamping penambangan berizin juga terdapat 44 kelompok usaha pertambangan pasir besi tanpa izindengan luasan kurang lebih 1.000

m², dimana setiap kelompok terdiri dari rata-rata 10 orang.

Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi

Dampak lingkungan pasca penambangan pasir besi di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya adalah seperti berikut :

- a. Degradasi lingkungan pesisir dan abrasi pantai, bila penambangannya di wilayah pantai (*Mine of coast area*);
- b. Air menjadi sangat tidak stabil atau keruh, sehingga jenis biota yang ada menjadi sasaran;
- c. Terjadi peningkatan angka korban jiwa, bila terjadi tsunami di sepanjang pantai;
- d. Merusaknya ekosistem pesisir sebagai area mutu ekowisata yang perlu dijaga dan ditingkatkan;
- e. Terganggunya peningkatan ekonomi rakyat dari hasil pertanian;
- f. Berkurangnya hutan, perubahan iklim mikro, meningkatkan tinggi permukaan air laut;
- g. Rusaknya tanaman produktif, mengurangi ketahanan pangan daerah;
- h. Lumpur bekas galian merusak terumbu karang;

- i. Perusakan sempadan pantai mengakibatkan abrasi dan berkurangnya luas daratan;
- j. Bekas galian mengakibatkan
- k. genangan, sebagai sumber penyakit;
- l. Intrusi air laut.

Zonasi dan Penataan Lahan Pasca Tambang Pasir Besi


Kegiatan kali pertama yang harus dilakukan sebelum kepada penataan lahan yaitu membuat suatu zonasi lokasi lahan pasca penambangan pasir besi yang nantinya disesuaikan dengan potensi yang ada yaitu potensi sumberdaya alam, dan potensi sumberdaya manusia pasca penambanganserta tidak berbenturan dengan perencanaan wilayah atau peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Penataan dan pemanfaatan lahan pesisir secara optimal hanya dapat terwujud jika pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu dengan definisi yang jelas. Salah satu kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu tersebut adalah adanya visi, tujuan dan sasaran bersama, serta batasan-batasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir.

Maksud dari penataan dan pemanfaatan pada lahan pasca penambangan yaitu sebagai bentuk

perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan

hukum. Berikut ini hasil dari lapangan sebaran zonasi lokasi lahan pasca penambangan pasir besi dan pemanfaatan lahan yang sudah dilakukan baik oleh instansi atau masyarakat sekitar di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 3 Sebaran Zonasi Lokasi Lahan Pasca Penambangan Pasir Besi dan Pemanfaatan Lahan yang Sudah Dilakukan oleh Instansi atau Masyarakat Sekitar di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 3 tersebut maka dapat diketahui penataan lahan pasca penambangan pasir besi di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya dan penataan lahan tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, dan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya

manusia pasca penambangan pasir besi. Lahan pasca tambang tidak harus seluruhnya direvegetasi seperti yang sudah dilakukan pada saat ini yaitu dijadikan persawahan, tambak dan budidaya, pariwisata bahari serta pariwisata pendidikan dengan adanya pembangunan penerapan teknologi terbarukan pembangkit listrik tenaga angin yang dilakukan oleh Lantera Angin Nusantara

(LAN) berlokasi di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah.

Pada lahan pasca penambangan pasir besi yang belum dimanfaatkan dan belum ditata, maka dapat dilakukan penataan yaitu pada kondisi lahan yang tidak cekung (datar) dan tidak berada dalam 100 meter dari titik pasang tertinggi gelombang dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau lahan pengembalaan bahkan permukiman karena lahan tersebut tidak berada pada lahan konservasi. Lahan-lahan yang berada dalam 100 dari titik pasang tertinggi perlunya reklamasi dan revegetasi sebagai upaya pemulihan kondisi lahan sebagai peruntukannya yaitu lahan konservasi.

Pemanfaatan lahan digunakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan maka membetuk penggunaan lahan akan membentuk sistem pertanian terpadu. Akan tetapi untuk pemanfaatan lahan pertanian membutuhkan pengelolaan terlebih dahulu, sebab kondisi tanah pada lahan tersebut memiliki kesuburan yang rendah dan kandungan organik yang sangat rendah pula, hal ini tidak terlepas dari teknik penambangan yaitu dengan cara penambangan terbuka sehingga tanah bagian atas (*top soil*) yang kaya akan unsur hara hilang.

Perlu adanya penimbunan dengan tanah urug dan gamping berukuran kerikil maksud dari berukuran kerikil tersebut supaya batuan gamping tidak cepat hilang larut bersama dengan air pada waktu terjadinya hujan, kemudian diratakan dan ditimbun kembali oleh pasir. Baru direklamasi dengan memberikan bahan organik, jenis tanaman yang akan ditanam yaitu tanaman pioner cepat tumbuh dan mampu beradaptasi cepat dengan kondisi lingkungan. Beberapa jenis tanaman cepat tumbuh yang umum digunakan untuk revegetasi adalah sengon laut (*Albizia falcata*), akasia (*Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*), lamtoro (*Leucaena glauca*), turi (*Sesbania grandiflora*), gamal (*Gliricidia sepium*). Setelah tanaman pioner tumbuh dan berkembang dengan baik, maka tanaman lokal seperti tumbuhan untuk perkebunan misalnya kelapa, tanaman pangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman padi sawah.

SIMPULANDAN REKOMENDASI

Simpulan

Penataan lahan pasca penambangan pasir di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya penting sekali untuk dilakukan, sebagai bentuk dari pengelolaan lingkungan, melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya degradasi lahan,

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pesisir. Perlunya pertimbangan dalam penataan lahan tersebut yaitu harus di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, dan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia. Hal ini dikarenakan Lahan pasca tambang tidak harus seluruhnya direvegetasi tetapi dapat dimanfaatkan untuk pertanian, budidaya ikan, persawahan, pariwisata, bahkan permukiman. Akan tetapi untuk pemanfaatan lahan pertanian membutuhkan pengelolaan terlebih dahulu, sebab kondisi tanah pada lahan tersebut memiliki kesuburan yang rendah dan kandungan organiknya sangat rendah pula serta bentuklahan yang tidak datar.

Rekomendasi

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca penambangan pasir besi harus mengoptimalkan potensi yang ada, potensi tersebut diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, pengembalaan, budidaya ikan, dan kebudayaan serta kearifan lokal

masyarakat setempat. Peluangnya yaitu meminimalisir dampak negatif dari degradasi lahan, meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca penambangan pasir besi mengupayakan pembagunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar. (2011). *Reklamasi dan Pengelolaan Lahan Bekas Tambang*: Pusat Studi Reklamasi Tambang, LPPM – IPB. Bogor.
- Sukandarrumidi. (1999). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sumaatmaja, Nursid. 1988. *Studi Geografi suatu Pendekatan dan Analisa*. Jakarta : Proyek
- Supriatna, S, *et.al*(1992) Peta Geologi Lembar Karangnunggal Jawa.
- Statistik Kabupaten Tasikmalaya (2015), Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.